

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA RSUD TAIS KABUPATEN SELUMA DAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

KERJA SAMA SWAKELOLA PENYUSUNAN POLA TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI RSUD TAIS KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

Nomor

: 4451.1/212.I/RSUD.T/I/2020

Nomor

2961 /UN30/KS/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-01-2020) bertempat di Bengkulu, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama

dr. Wiwin Herwini

Kepala SKPD SK Jabatan No/tanggal Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tais SK Bupati Seluma 900 – 43 Tahun 2020

NIP

19770320 200604 2 014

Alamat Satker/SKPD

Jl. Raya Bengkulu - Manna KM.64, Tais, Kabupaten

Seluma.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum

Kepala Satker

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Universitas Bengkulu

SK Jabatan No/tanggal

02/UN30/KP/2018 / tanggal, 02 Januari 2018

NIP

19600129 198610 1 001

Alamat Satker/SKPD

Jl. WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu

38371A

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan industri dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- 3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- 4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Penyusunan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk menyusun Dokumen Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Tais Kabupaten Seluma sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA yang tersusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Spesifikasi teknis.
- (2) PIHAK PERTAMA memilik kewajiban menyelesaikan pembayaran atas hak-hak yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PPK dan Ketua Tim Pelaksana.

PASAL 4 PEMBIAYAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dalam dokumen anggaran dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

RSUD Tais

Alamat

: Jl.Raya Bengkulu- Manna Km.64

Telepon

: (0736) 91285

Faksimile

. (0750)

E-mail

: rumahsakitumumdaerahtais0608@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat

: Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p.

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon

: (0736) 21170

Faksimile

: (0736) 22105

E-mail

: rektorat@unib.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

P9DB5AHF7111601B1
AIS
EVAMARBURUPIAH

TAIS

PHAK KEDUA,

Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum